



P U T U S A N

Nomor 6/PID/2023/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FENKY KORNELES |
| 2. Tempat lahir | : Gangga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/30 Juni 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Likupang Kampong Ambong Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Manado/Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 Desember sampai dengan 25 Januari 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 26 Maret 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) NEOMESIS yang beralamat di Desa Lopana Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Januari 2023 Nomor: 6/PID/2023/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 75/Pid.Sus/2022/PN.Amr, tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa FENKY KORNELES Kejadian Pertama pada hari Senin tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di penginapan MCM, Kejadian Terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, dengan waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar malam hari, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Kabupaten Minahasa Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban CHRSTY ARDIN WATTI yang masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 94/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Drs. F.R REMBET (Kadis DUKCAPIL) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Pertama kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di penginapan MCM, awalnya Anak Korban meminta saksi MARLIN LONTOH untuk menemani Anak Korban pergi bertemu Terdakwa di Amurang, setelah sampai Anak Korban bersama saksi MARLIN LONTOH pergi makan siang di Pasar Amurang, sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Korban meminta ijin kepada saksi MARLIN LONTOH untuk pergi dengan Terdakwa yang ternyata Anak Korban di bawa ke penginapan MCM yang berada di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, di penginapan tersebut Anak Korban dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium Anak Korban kemudian Terdakwa membukakan pakaian dan celana anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban di atas tempat tidur sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah selesai melakukan hubungan badan sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke Penginapan Seruni di kota Manado, dan di penginapan itu Anak Korban dengan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, setelah anak korban dan terdakwa menginap di penginapan Seruni di kota Manado Anak Korban di bawa ke Hotel Sutanraja kabupaten Minahasa Utara, untuk menginap selama 1 (satu) hari dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa kejadian Ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban dari Desa Wawona pergi ke kostan miliknya yang bertempat di Desa Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan untuk ganti pakaian sekolah karena Anak Korban akan pergi ke Desa Senduk Kabupaten Minahasa menggunakan mobil taxi gelap untuk bertemu dengan Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Pasar 45 Manado untuk membeli sandal Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban di bawa ke Hotel Sutanraja kabupaten Minahasa Utara, dan di sana Anak Korban dengan Terdakwa beberapa kali berhubungan badan layaknya suami istri, dan tinggal bersama di Hotel tersebut selama 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa membawa pulang Anak Korban ke kost-kostan di Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Keempat pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi melalui *whatsapp* untuk bertemu Anak Korban di ujung Desa Wawona, saat itu Anak Korban meminta teman-teman Anak Korban yaitu saksi SIFRA, saksi CLAUDIA dan saksi VIONI untuk menemani Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, pada saat akan bertemu Ibu dari Anak Korban mengetahuinya sehingga saksi HESTI RAINTUNG mengikuti Anak Korban secara diam-diam, dan saat itu Terdakwa langsung melarikan Anak Korban dengan membawa Anak Korban ke Tomohon, Tondano dan Manado, setelah itu pada malam hari Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Hotel Sutanjara Minahasa Utara selama 3 (tiga) hari, dan saat menginap Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Anak Korban, Terdakwa pernah di berikan 2 (unit) HP, cincin emas 1 gram, kalung emas 2,3 gram dan uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sering juga memberikan uang tunai dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk setiap minggunya Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membiayai Anak Korban untuk sewa kost-kostan dan Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sangat sayang terhadap Anak Korban jika terjadi sesuatu Terdakwa akan bertanggung jawab dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban masih berumur 16 Tahun,
- Perbuatan Terdakwa FENKY KORNELES mengakibatkan Anak Korban CHRISTY ARDIN WATI sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 1977/VER/RSK/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi, Sp.OG. pada RSU GMIM KALLOORAN, Amurang dengan hasil pemeriksaan: Selaput Darah (Hymen) tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FENKY KORNELES Kejadian Pertama pada hari Senin tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di penginapan MCM, Kejadian Terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, dengan waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar malam hari, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban Anak Korban CHRSTY ARDIN WATTI yang masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 94/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Drs. F.R REMBET (Kadis DUKCAPIL) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Pertama kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di penginapan MCM, awalnya Anak Korban meminta saksi MARLIN LONTOH untuk menemani Anak Korban pergi bertemu Terdakwa di Amurang, setelah sampai Anak Korban bersama saksi MARLIN LONTOH pergi makan siang di Pasar Amurang, sekitar pukul 14.00 wita, Anak Korban meminta ijin kepada saksi MARLIN LONTOH untuk pergi dengan Terdakwa yang ternyata Anak Korban di bawa ke penginapan MCM yang berada di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, di penginapan tersebut Anak Korban dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium Anak Korban kemudian Terdakwa membukakan pakaian dan celana anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban di atas tempat tidur sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah selesai melakukan hubungan badan sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke Penginapan Seruni di Kota Manado, dan di penginapan itu Anak Korban dengan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wita, setelah anak korban dan terdakwa menginap di penginapan Seruni di Kota Manado Anak Korban di bawa ke Hotel Sutanraja kabupaten Minahasa Utara, untuk menginap selama 1 (satu) hari dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban dari Desa Wawona pergi ke kostan miliknya yang bertempat di Desa Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan untuk ganti pakaian sekolah karena Anak Korban akan pergi ke Desa Senduk Kabupaten Minahasa menggunakan mobil taxi gelap untuk bertemu dengan Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Pasar 45 Manado untuk membeli sandal Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban di bawa ke Hotel Sutanraja kabupaten Minahasa Utara, dan di sana Anak Korban dengan Terdakwa beberapa kali berhubungan badan layaknya suami istri, dan tinggal bersama di Hotel tersebut selama 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa membawa pulang Anak Korban ke kost-kostan di Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa kejadian Keempat pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp untuk bertemu Anak Korban di ujung Desa Wawona, saat itu Anak Korban meminta teman-teman Anak Korban yaitu saksi SIFRA, saksi CLAUDIA dan saksi VIONI untuk menemani Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, pada saat akan bertemu Ibu dari Anak Korban mengetahuinya sehingga saksi HESTI RAINTUNG mengikuti Anak Korban secara diam-diam, dan saat itu Terdakwa langsung melarikan Anak Korban dengan membawa Anak Korban ke Tomohon, Tondano dan Manado, setelah itu pada malam hari Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Hotel Sutanjara Minahasa Utara selama 3 (tiga) hari, dan saat menginap Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Anak Korban, Terdakwa pernah di berikan 2 (unit) HP, cincin emas 1 gram, kalung emas 2,3 gram dan uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sering juga memberikan uang tunai dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk setiap minggunya Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membiayai Anak Korban untuk sewa kost-kostan dan Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sangat sayang terhadap Anak Korban jika terjadi sesuatu Terdakwa akan bertanggung jawab dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban masih berumur 16 Tahun,
- Perbuatan Terdakwa FENKY KORNELES mengakibatkan Anak Korban CHRISTY ARDIN WATI sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 1977/VER/RSK/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi, Sp.OG. pada RSU GMIM KALOORAN, Amurang dengan hasil pemeriksaan: Selaput Darah (Hymen) tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat

- (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2022/PN Amr. yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FENKY KORNELES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding yang disampaikan Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Desember 2022, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2022, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa FENKY KORNELES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Pembanding, permintaan banding mana telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 75/Pid.Sus/2022/PN.Amr, tanggal 27 Desember 2022, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijatuhkan sudah tepat dan benar, kecuali tentang pemidanaan yang dijatuhkan mesti disesuaikan dengan teori penghukuman yakni tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya memulihkan nilai-nilai hukum yang telah tercemar sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Berdasarkan teori pemidanaan tersebut, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikoreksi mengingat :

1. Hubungan antara Terdakwa dan anak korban adalah berpacaran. Hal ini dibuktikan dengan intensitas hubungan antara pelaku dan korban yang sangat sering dan pemberian-pemberian yang dari pelaku yang diterima korban dengan senang hati;
2. Terungkapnya kasus ini bukan karena laporan dari korban, melainkan dari ibu korban.
3. Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan terlalu lama sehingga harus dikurangi.

Menimbang bahwa dengan adanya perubahan pemidanaan yang dijatuhkan, Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 75/Pid.Sus/2022/PN.Amr, tanggal 27 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan seperti termasuk dalam putusan perkara Nomor : 75/Pid.Sus/2022/PN.Amr, kecuali mengenai pemidanaan yang telah dikoreksi dan diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambilalih untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat hukum dan Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 75/Pid.Sus/2022 /PN.Amr, tanggal 27 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa FENKY KORNELES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Kami: M.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi Wahab, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. dan Lenny wati Mulasimadhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 9 Februari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Djubaida Ratumboba, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa kehadiran Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

ttd

Lenny wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Djubaida Ratumboba.S.H

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H

NIP. 19660317 199103 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6/Pid/2023/PT MND